

Belum Ramai Dikunjungi, Retribusi Pasar Bauntung Diskon Sampai 50 Persen



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2023/02/27/df1d9854d9a53d749e94d8d2caa56c64.jpg>

Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru memastikan jika selama tahun 2023 akan ada pengurangan tarif retribusi sewa untuk pedagang di Pasar Bauntung.

Sempat belum ada keputusan pasti. Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Banjarbaru akhirnya memastikan jika tahun 2023 ini pengurangan tarif retribusi sewa di Pasar Bauntung akan diterapkan.

Sama halnya seperti tahun sebelumnya, tahun ini Pemko akan memberikan potongan tarif sampai 50 persen. Hal ini dipertimbangkan atas aspirasi pedagang yang menganggap jika kondisi pasar belum ramai.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Pasar Disdag Kota Banjarbaru, Heryfani. Bahwa sekarang pihaknya tengah berproses menyiapkan SK terkait pengurangan tarif tersebut.

“Sudah dipastikan (ada pengurangan). Ini kita lagi siapkan SK untuk masing-masing pedagang. Jika selesai akan segera diserahkan ke masing-masing,” kata Heryfani mengonfirmasi.

Lalu apakah besaran pengurangan mengalami perubahan seperti tahun sebelumnya? Heryfani menjawab jika untuk besarnya masih tak terlalu jauh berbeda. “Jadi untuk besarnya ini bervariasi ya, jadi dari 10 sampai 50 persen. Itu sudah ada perhitungannya,” tambahnya.

Beruntungnya, pengurangan ini katanya juga dipastikan berlaku selama satu tahun. Yang mana, pengurangan efektif terhitung dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2023.

“Iya satu tahun, kalau ke depannya kita akan lihat situasinya lagi. Namun yang jelas kebijakan ini kita ambil atas pertimbangan aspirasi pedagang dan pemerintah Kota Banjarbaru memberikan yang terbaik untuk pedagang,” katanya.

Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi pedagang untuk mendapat potongan. Salah satu yang penting kata Heryfani adalah soal pelunasan pembayaran pedagang di tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa pedagang diketahui punya tunggakan pembayaran retribusi di tahun lalu. Walaupun mayoritas disebut sudah melunasi tunggakan tersebut.

“Jadi syarat untuk mendapatkan pengurangan retribusi tersebut mereka harus melunasi tunggakan sebelumnya serta sudah melalui pendataan dan pengecekan langsung oleh Pihak UPT Pasar bauntung,” tuntasnya.

Soal kebijakan ini, Mariana, salah satu pedagang sayur di Pasar Bauntung Banjarbaru mengaku lega. Sebab, adanya pengurangan ini katanya sangat berdampak bagi para pedagang di pasar.

“Sama saja seperti pedagang lainnya, seandainya pasar ini sudah ramai dan penjualan stabil, kita tentu tak akan meminta ada pengurangan,” katanya. Sejauh ini, memang kondisi atau daya jual beli di pasar katanya masih rendah. Jauh berbeda ketika ia masih berjualan di lokasi yang lama.

“Kita juga berharap agar pemerintah ada langkah atau cara agar pasar bisa semakin ramai. Sekarang paling yang ramai cuma akhir pekan, nah bagaimana biar setiap hari bisa ramai,” harapnya.

Dari sumber yang berbeda diberitakan bahwa pada Tahun 2023 ini Kota Banjarmasin memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor, di sela kegiatan sosialisasi tempat parkir dan penerapan e-parkir. “Karna di Banjarmasin ini terjadi potensi sebagai kota pedagang dan jasa,” ucap Arifin Noor, Selasa (10/1/2023).

Oleh karena banyaknya sektor perdagangan dan jasa, yang menjadi magnet bagi orang-orang di luar daerah untuk datang ke Banjarmasin. “Saat mereka datang dan berurusan, adalah bagaimana mereka mendapatkan parkir yang nyaman,” ujarnya.

Ini adalah bagian dari potensi untuk pengelolaan parkir yang ada, potensi-potensi ini harus bisa dilihat oleh SKPD pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan agar mencapai target pendapatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin H Slamet Begjo menjelaskan, bahwasanya target pendapatan daerah dari parkir pada tahun 2022 melebihi target. “Untuk retribusi dalam tahun 2022 diperoleh Rp 4,1 miliar,” jelasnya.

Pendapatan ini dinilai surplus, dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4 miliar. “Tahun ini kita ada peningkatan kurang lebih Rp 6 miliar,” sambungnya.

Retribusi ini berasal dari 170 titik parkir yang ada di Banjarmasin yang telah dimanfaatkan. Nantinya akan ada pengembangan untuk meningkatkan titik-titik parkir baru, untuk dapat bekerjasama dengan pengelola parkir.

Dijelaskan Slamet Begjo, yang menjadi penyumbang terbesar dalam retribusi parkir ini kebanyakannya dari daerah pasar. “Paling banyak dari Sentra Antasari, Pasar Baru, Pasar Sudimampir dan pasar-pasar lainnya,” bebernya. Menyinggung tentang pemanfaatan E-Parkir, Slamet Begjo mengatakan pada tahun ini akan diterapkan di 3 sampai 5 tempat dari 170 titik.

Realisasinya akan ada di beberapa tempat penyumbang retribusi terbanyak yang dijelaskan sebelumnya. “Ya tadi yang potensinya pasar, nanti yang di Pasar Baru dan Sudimampir, mungkin juga di tempat objek wisata seperti Siring Pierre Tendeand dan lainnya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com/2023/03/28/desa-purwodadi-terima-balai-rakyat-dari-csr-geo-energy-group-dan-pt-buma/>, Belum Ramai Dikunjungi, Retribusi Pasar Bauntung Diskon Sampai 50 Persen, (27/02/23).
2. <https://jejakrekam.com/2023/01/11/retribusi-parkir-di-banjarmasin-berpeluang-meningkat-di-tahun-2023/>, Retribusi Parkir Di Banjarmasin Berpeluang Meningkatkan Di Tahun 2023, (11/01/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu